



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

MARKASAN Bin ASKAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Harjokuncaran RT.022 RW. 007 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Oktober 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : Dany Pratama bin Markasan;

Tanggal lahir : Malang, 21 Juni 2003, (umur 18 tahun);

Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Tempat kediaman di : Dusun Harjokuncaran RT.022 RW. 007 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : Riska Rahim bin Musidi;

Umur : Malang, 18 April 2002, (umur 19 tahun 6 bulan);

Agama : Islam;

Tempat kediaman di : Dusun Sukosari RT.034 RW. 005 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor : B-141/Kua.13.35.20/Pw.01/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama: Dany Pratama bin Markasan dengan seorang perempuan yang bernama Riska Rahim bin Musidi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan seperti: terhentinya pendidikan

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka menyatakan tetap akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon nama: DANY PRATAMA Bin MARKASAN, tanggal lahir 21 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik bertempat kediaman di Dusun Harjokuncaran RT.022 RW. 007 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon dan saat ini berusia 18 tahun 4 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa sejak 2 tahun 5 tahun yang lalu menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan seorang wanita bernama Riska Rahim;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Riska Rahim karena sudah bekerja sebagai buruh pabrik setiap bulannya mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga sudah banyak belajar kepada orang tuanya, tokoh agama dan masyarakat sekitar;
- Bahwa keinginannya ia menikah dengan Riska Rahim itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikahi dengan calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan bilamana rencana pernikahannya tersebut ditunda ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama RISKI RAHIM Binti MUSIDI, umur 19 tahun 6 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Sukosari RT.034 RW. 005 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Dany Pratama, karena sudah 2 tahun 5 tahun menjalin hubungan asmara bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus perawan;

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga selain itu pada tokoh agama dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut ditunda akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon istri anak Pemohon bernama MUSIDI Bin ASTRO SAEKAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sukosari RT.034 RW. 005 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon/orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Riska Rahim akan menikahi anak Pemohon bernama Dany Pratama, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun 5 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Riska Rahim tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Bahwa Riska Rahim seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon isteri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3507040306880005 tanggal 05-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 600/8/VIII/2002 tanggal 23 Maret 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507042311090877, tanggal 23-11-2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dany Pratama Nomor 3507-LT-26072021-0002 tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Dany Pratama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN Harjokuncaran 03 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang tanggal 25 Juni 2016 (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Rahim Nomor 3507.AL.2010.021626 tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Riska Rahim yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMKN 1 Gedangan Kabupaten Malang tanggal 2 Mei 2020 (P.7);
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-141/kua.13.35.20/Pw.01/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang (P.8);
9. Asli Surat Keterangan dari dokter untuk Dany Pratama tanggal 22 Oktober 2021 (P.9);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, bermaksud hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun) dan Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon istrinya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan menikah kecuali masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan membimbing terkait masalah sosial, ekonomi dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat (P.1 s/d P.9) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ternyata keterangan antara satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa umur anak Pemohon sekarang adalah 18 tahun 4 bulan;
2. Bahwa sejak 2 tahun 5 tahun yang lalu anak Pemohon yang bernama Dany Pratama telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Riska Rahim;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Riska Rahim (calon istrinya) tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan;
4. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga begitujuga calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri sebagai ibu rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon dan orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon beserta calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon a quo apakah benar-benar mendesak akan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya tersebut sehingga telah saling mengenal dan mengetahui pribadi masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah *baligh*, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon istrinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas putusan.mahkamahagung.go.id

minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon yang sanggup mendidik dan membina rumah tangga Pemohon dengan calon istrinya, menunjukkan perhatian besar dari kedua orangtua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membantu kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan bahkan Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat. Maka sangat wajar bilamana Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar pada keduanya sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama DANY PRATAMA Bin MARKASAN untuk menikah dengan seorang wanita bernama RISKA RAHIM Binti MUSIDI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	285.000,-

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)